



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 56 /PK/2019

29 Januari 2019

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/043/Keuda tanggal 8 Januari 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud, sedangkan 2 (dua) raperda sudah diberikan rekomendasi sebagai berikut:

No.	Prov/Kab/Kota	Tentang	Keterangan
1.	Kab. Pamekasan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-8/PK/2019 Tanggal 8 Januari 2019.
2.	Kab. Pamekasan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-8/PK/2019 Tanggal 8 Januari 2019.

Adapun hasil telaahan terhadap 2 (dua) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

- 2 (dua) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - Besaran tarif retribusi untuk parkir berlangganan harus ditetapkan secara jelas dalam raperda
 - Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional dalam penentuan besaran belanja langsung berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
- Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) UU 28/2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya hardcopy dan/atau softcopy Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



an Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Abdunawaz

Lisbon Sirait *pr*

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 56 /PK/2019
Tanggal : 29 Januari 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Pematang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Pamekasan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-8/PK/2019 Tanggal 8 Januari 2019
3	Kab. Pamekasan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-8/PK/2019 Tanggal 8 Januari 2019
4	Kab. Bekasi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 Tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai